

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, di dalam negara hukum masyarakat harus patuh dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang. Adanya kejahatan yang ada di masyarakat merupakan kegagalan negara untuk melindungi masyarakat karena negara telah mengambil alih kekuasaan menuntut dari korban kejahatan kepada negara, akibatnya negara gagal melindungi masyarakat jika masih ada kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dampak kejahatan yang tidak baik bagi masyarakat karena keamanan dan ketertiban terganggu, khusus bagi korban yang mengalami, merasakan serta menyaksikan tindak pidana penganiayaan akan mengalami kerugian dan dan ketakutan pada tindak kejahatan penganiayaan dampak atau akibat yang dirasakan oleh korban akan membekas baik di tubuh maupun rohani korban.

Pengertian penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Oleh karena itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan perlu adanya penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya

pasal tersebut. Mula-mula dalam rancangan dari pemerintah belanda dikemukakan perumusan penganiayaan yaitu “dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain” (Wiryo Prodjodikoro, 1980:70).

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari tingkah laku manusia yang menyimpang dari norma-norma hukum, norma susila dan norma kepatuhan. Dalam perkembangan tindak pidana yang timbul akan memiliki ciri-ciri dan pola-pola tertentu yang sesuai dengan tingkat perkembangan interaksi manusia, hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, tindak pidana itu berubah dari waktu dan dari tempat ke tempat (Sudarto, 1986:107) .

Menurut Moeljatno (1993:57) tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana yang di lakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Timbulnya tindak pidana dapat dilakukan secara sadar, yaitu apabila direncanakan dan difikirkan terlebih dahulu dan diarahkan pada maksud tertentu. Namun, bisa juga dilakukan kerana dorongan-dorongan pikiran yang tidak bisa di kendalikan, dan dapat juga tindak pidana dilakukan kerana terpaksa untuk mempertahankan dirinya, misalnya secara tiba-tiba diserang oleh orang lain dan terpaksa harus membela diri Tindak pidana dengan kekerasan berarti bahwa setiap kekerasan ini bukan merupakan hal yang baru, karena sejak dahulu memang sudah ada, tetapi tingkat keberadaanya

tidak seperti sekarang ini. Karena adanya perkembangan kemajuan ilmu, teknologi, serta perkembangan penduduk, struktur masyarakat, perubahan nilai sosial, pengaruh politik ataupun pengaruh krisis global, turut serta memberikan dampak terhadap tindak pidana dengan kekerasan.

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas mengenai kejahatan terhadap tubuh, dan merupakan ketentuan dari Penganiayaan Biasa, dan ketentuan setiap ayatnya pada pasal yaitu:

- a Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ayat1);
- b Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun (ayat 2);
- c Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun (ayat 3);
- d Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan (ayat 4);
- e Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (ayat 5).

Penjatuhan pidana hakim memegang peran penting meskipun hakim dalam pemeriksaan dipersidangan berpedoman pada hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Dalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan dan kekuasaan untuk menjatuhkan jenis pidana, tinggi rendahnya pidana dan cara pelaksanaan pidana sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam melaksanakan tugasnya atau memberikan putusannya hakim tidak terikat oleh lembaga manapun dan tidak ada tekanan dari pihak manapun, ini berarti kekuasaan hakim tersebut bebas dan merdeka.

Kasus penganiayaan dengan Perkara No. 339/Pid.B/2010/PN.TK. yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POLPP) Bahwa ia terdakwa Rehan Ahluzi Bin Hi. Abdul Rifa'i (telah difonis untuk menjalani hukuman). Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 sekitar pukul 12:00 wib. Bertempat di Pasar Enggal Bandar Lampung dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap korban Defriansyah yang mengakibatkan korban luka-luka memar di wajah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika korban Rehan Bin Hi. Abdul Rifa'i yang sedang bertugas di Pasar Enggal, Rehan menghampiri korban Defriansyah dan Rehan menanyakan tentang dimana keberadaan kakak korban Hamdi, si korban menjawabnya dengan apa adanya gak tau kemana, terdakwa merasa tersinggung atas jawaban yang diucapkan Korban. Terdakwa memukul korban sebanyak 5 (Lima) kali dan korban mengalami luka ringan yaitu, memar di bagian wajah, bibir dan di kelopak mata. Korban melakukan *Visum Et-Repertum*, pada tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan di tandatangani oleh Dr. Yanuar Wicaksana Sunasta selaku dokter yang memeriksa. Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa Rehan Bin Abdul Rifai dengan tuntutan 5 ( Lima) bulan pidana penjara.

Putusan Pengadilan nomor 339/Pid.B/2010/PN.TK. bahwa Rehan Ahluzi Bin Hi. Abdul Rifai, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai mana diatur dalam pasal 351 KUHP Ayat (1). Majelis Hakim menjathkan pidana penjara terhadap Rehan Ahluzi Bin Hi. Abdul Rifai selama 4 (Empat) bulan dikurangi dalam masa

tahanan sementara. Dan menetapkan terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah )

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang menyebabkan korban luka-luka memar, untuk membandingkan sanksi yang terdapat di KUHP dan Putusan Hakim. Kemudian membahasnya lebih lanjut melalui dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi-Pamong Praja (SATPOL-PP) Bandar Lampung (Studi Perkara No.339/Pid.B/2010/PN.TK)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana dalam kasus Tindak Pidana Penganiayaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Bandar Lampung (Studi perkara No.339/Pid.B/2010/PN.TK)?
- b Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka-Luka dalam Studi Perkara No.339/Pid.B/2010/PN.TK?

## **2. Ruang Lingkup**

Dalam gambaran permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup permasalahan ini dibatasi dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka-luka. Adapun lingkup lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kejaksaan Negari Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a Untuk mengetahui PertanggungJawaban Pidana terhadap Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh POL PP No.339/Pid.B/2010/PN/TK.
- b Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh POL PP yang menyebabkan luka-luka berdasarkan kasus No.339/Pid.B/2010/PN.TK

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menggambarkan teori dan konsep yang terdapat dalam hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan,

Terjadi didalam kehidupan masyarakat. Skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum khususnya hukum pidana memberikan sumbangan pemikiran tentang ilmu hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan..

b. Secara Praktis

Dengan adanya penulisan skripsi ini dapat diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum, serta sebagai masukan dalam praktek peradilan dan penegakan hukum.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1986: 125)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Sudarsono, 2002:32) Fungsi analisis adalah untuk melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat. Dari analisis tersebut diharapkan akan didapat suatu proses berfikir yang menghasilkan suatu karya ilmiah. Analisis

yuridis suatu metode penelusuran bahan-bahan hukum dan mengikatkannya dengan proses dilapangan.

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Pertanggungjawaban Pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggung jawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- 1) Keadaan Jiwanya
  - a Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
  - b Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gage, Idiot, Gila dan sebagainya)
  - c Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
- 2) Kemampuan Jiwanya
  - a Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
  - b Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
  - c Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.



Roselan Saleh berpendapat (1983:65 ) bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana haruslah terdapat unsur-unsur :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Terdapat unsur kesalahan atau kealpaan;
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Sedangkan menurut pendapat Muljatno (2000:164) unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu, meliputi:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Diatas umur mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesalahan atau kealpaan;.
4. Tidak adanya alasan Pemaaf.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, S.R. Sianturi (2002 :250) unsur-unsur yang terdapat dalam hal pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Subjek harus berdasarkan perumusan Undang-undang;
2. terdapat kesalahan dari petindak;
3. Tindakan tersebut bertindak melawan hukum;
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dan pidana oleh undang-undang;
5. Dilakukan tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentuksn oleh Undang-undang.

Dasar Partimbangan Hakim yang diajukan kepada diri seseorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Dalam hal menjatuhkan atau menetapkan pidanaannya, setelah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan, maka seorang hakim harus memperhatikan pedoman pidanaaan agar keputusannya itu tidak dirasakan terlalu berat dan tidak terlalu ringan.( Barda Nawawi Arif,1996: 167).

Seorang hakim pada hakikatnya diharapkan memberikan pertimbangan tentang salah atau tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang bersangkutan dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya.

Sebelum hakim memutuskan suatu perkara maka hakim hendaknya melakukan pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh hakim:

- a Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduh kepadanya
- b Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dapat dipidana
- c Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipenjara (Sudarto, 1986:74)

Adanya pedoman pemberian pidana tersebut maka hakim mempunyai kebebasan untuk memilih berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sebab dalam undang-undang hanya menetapkan hukuman maksimum dan minimum saja. Namun kebebasan ini diikat oleh tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Adanya undang-undang kekuasaan kehakiman menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus* atau *strafmodalitet*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang. Atau dengan kata lain hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumannya tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menerapkannya sebagai putusan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu: dalam Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat terdakwa”

Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum dan alasan hukum yang tepat dan benar”

Menurut Gerhard Robbes secara konsektual ada 3 tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
- b Tidak seorangpun termaksud pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada suatu pihak yang dapat menginterpretasi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan. Pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang kan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.

Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dalam konsep tertentu. (Soerjono Soekanto, 1986 :132).

Adapun pengertian dari dasar istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci atau suatu permasalahan. Analisis juga dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (E.Y.Kanter, 2005:43)
- b Pertanggungjawaban Pidana adalah keadaan seseorang wajib menanggung segala sesuatu yang ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana atau akibat perbuatan dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. (Tolib Setiady, 2010:146)
- c Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. (Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun : 509)
- d Tindak Pidana adalah perangkat aturan yang memberikan dasar legitimasi pada negara untuk melakukan tindakan represif terhadap warga negara yang melanggar hukum pidana, tindakan negara tersebut berdasar atas kewenangannya untuk menyelenggarakan keamanan dan ketentraman umum yang ditetapkan oleh konstitusi. ( Nursyahbani Katjasungkana, 2005: 15)
- e Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. ( Pasal 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung no. 30 tahun 2008).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penulisan, konseptual dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang penganiayaan. Uraian bab ini lebih bersifat teoritis, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang ada.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber, dan jenis data, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah dalam penulisan ini yang akan menjelaskan bagaimana penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang di bahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.